

Depok, 28 January 2023

Nomor : 547.31/EXT-MUTU/I/2023

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
No. IUIPHHK : Nomor : SK.100/1/KLKH/2020 tanggal 05 Juni 2020
NIB : 0220005171114, Terbit izin usaha tgl 5 Mei 2020, dengan perubahan ke-10 tgl 13 April 2020
Alamat : Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-494
Tanggal Terbit : 29 January 2022
Tanggal Berakhir : 28 January 2028

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHL Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
Nomor : 547.31/EXT-MUTU/I/2023

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
No.IUIPHHK : Nomor : SK.100/1/CLKH/2020 tanggal 05 Juni 2020
NIB : NIB : 0220005171114, Terbit izin usaha tgl 5 Mei 2020, dengan perubahan ke-10 tgl 13 April 2020
Alamat : Jl. Lintas Rawa Jitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-494
Tanggal Terbit : 29 January 2022
Tanggal Berakhir : 28 January 2028

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 28 January 2023 karena sampai waktu yang ditetapkan PT ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 January 2023



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16453 Indonesia.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 017.3/SKEP-MUTU/I/2023

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Desember 2022 PT ATHAR MARZUKI PUSAKO belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 3 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0840.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021Tanggal 11 November 2021 antara PT ATHAR MARZUKI PUSAKO dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM :
- MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-494 atas nama PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
PT ATHAR MARZUKI PUSAKO berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 28 April 2023
Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-494 atas nama PT ATHAR MARZUKI PUSAKO akan dicabut.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Januari 2023

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
5. Arsip.